

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia atau *Homo Sapiens* adalah makhluk hidup dengan tingkatan intelektual tertinggi diantara makhluk hidup lainnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks dibandingkan makhluk hidup lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mencari uang melalui serangkaian kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan manusia menjadi sebuah makhluk ekonomi atau *Homo Economicus*, yang mana makhluk ekonomi ini juga bermoral sehingga ia juga mengenal hukum dan peraturan.¹

Bahasan tentang *Homo Economicus* pertama kali muncul pada jaman keemasan filsafat dunia dalam sebuah buku karya Xenophon, seorang filsuf Yunani dari latar belakang keluarga kaya murid dari Socrates, yang menuliskan pembahasan tentang manusia sebagai makhluk ekonomi tersebut dalam bentuk dialog Socratic.² Makhluk ekonomi ini oleh Oxford *Philosophy Dictionary* didefinisikan sebagai figur yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengejar kesejahteraan yang tertinggi yang bisa diraih untuk hidupnya.³

Sejalan dengan pengertian mengenai *Homo Economicus* tersebut, sepanjang sejarah manusia terus bergerak mengatur segala hal menjadi lebih

¹ David Wilson and William Dixon, *A History of Homo Economicus: The Nature of the Moral in Economic Theory* (New York: Routledge, 2012).

² *Ibid.*

³ "Homo Economicus - Oxford Reference," n.d., <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095943203>.

tertata dan lebih baik. Setelah mulai mengenal sistem uang sekitar tahun 4000 sebelum masehi, manusia menciptakan sistem pinjam-meminjam uang, yang hari ini kita kenal dengan utang atau kredit.⁴ Merujuk kembali kepada sejarahnya, sistem utang termasuk suatu sistem yang cukup lama telah dikenal. Pertama kali sekitar 3500 hingga 850 sebelum masehi, manusia telah melakukan pinjam-meminjam seperti yang kita kenal sekarang.⁵ Kala itu, pinjaman dipahatkan di atas dua lempeng dari tanah liat (*Cuneiform Tablets*) dan diserahkan kepada dua belah pihak sebagai bukti perjanjian.

Romawi kuno dibawah pemerintahan Aleksander yang Agung juga melakukan perbaikan pada sistem utang dengan kesadaran bahwa utang dapat mempercepat perputaran ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.⁶ Mereka juga sekaligus menciptakan sistem untuk mengatasi pinjaman-pinjaman yang tidak kunjung dibayar atau macet. Pada tahun 118 SM, kepailitan diatur dalam *Act of Bankruptcy* yang menyatakan bahwa seorang debitur bertanggung jawab secara fisik kepada kreditur terhadap kegagalan bayar atas utang-utang yang dimilikinya. Dengan kata lain, seorang dapat diperbudak apabila tidak membayar utangnya.⁷ Konsekuensi lain yang mungkin terjadi yaitu diasingkan, dipenjara, atau bahkan sadisnya dengan dilakukan pemotongan anggota tubuh debitur.

⁴ Willem Middelkoop, "The History of Money," *The Big Reset* (2019): 15, https://www.moneymuseum.com/pdf/yesterday/02_Accross_the_Times/28_The_History_of_Money.pdf.

⁵ David Graeber, "Debt: The First Five Thousand Years," *Longnow*, last modified 2010, accessed March 27, 2023, <https://longnow.org/ideas/debt-the-first-five-thousand-years/>.

⁶ John F Chown, "*A History of Money, A History of Money from Ancient Times to the Present Days*" (Cardiff: University of Wales Press, 2002).

⁷ Aco Nur, "*Kepailitan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur*" (Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015).

Perkembangan terjadi pada abad kedua sebelum masehi, dimana perbudakan sudah jauh berkurang dan secara resmi dilarang oleh pemerintahan Romawi. Maka, konsekuensi memperbudak debitur tidak lagi relevan dan harus digantikan. Terlebih juga karena hukuman tersebut tidak menyelesaikan hubungan utang-piutang yang terjadi. Hukuman tahanan kemudian diberlakukan untuk kreditur yang tidak mampu membayar utangnya dimana mereka akan ditahan hingga ada keluarga atau orang lain bersedia melunasi utangnya.

Peraturan kembali diubah dengan tidak lagi menasar fisik dari si berutang untuk ganti rugi atau jaminan, melainkan menasar harta kekayaannya untuk bisa menutup nilai utang yang dimiliki. Penyelesaian yang dilakukan adalah melalui penjualan atau pengambilalihan secara langsung, yang menjadi konsep dasar kepailitan di era modern. Aturan ini dikenal sebagai *Missio in Bona* atau *Venditio Bonorum* dalam bahasa latin yang berarti penjualan barang debitur. Praktek tersebut banyak dilakukan di kota perdagangan di Italia jaman itu, seperti di Florensia dan Venesia.

Di Indonesia, kepailitan pertama kali diatur dalam peraturan tersendiri buatan dari pemerintah Belanda yaitu *Faillissements Verordening (Staatsblad 1905-217)*.⁸ Saat disahkan pada tahun 1904, mengandung 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) pasal dan dibagi dalam dua bab:

⁸ Admin, "Sejarah Hukum Kepailitan," *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, last modified 2021, accessed March 27, 2023, <https://mh.uma.ac.id/sejarah-hukumkepailitan/>.

1. Bab I, mengatur kepailitan atau *van faillissement* dalam pasal 1 - pasal 211;
2. Bab II, mengatur mekanisme penundaan pembayaran atau *surseance van betaling*: pasal 212 - pasal 279.

Peraturan ini bertahan hingga tahun 1998 dimana sebelumnya terjadi gejala krisis moneter sejak tahun 1997 sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan ataupun perorangan yang memerlukan mekanisme kepailitan untuk menyelesaikan utang-piutang yang ada dengan lebih jelas, terutama terkait aturan formil pelaksanaan mekanisme.

Menanggapi kondisi tersebut pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut sebagai PERPU 1/1998) tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Di dalam peraturan tersebut terdapat tambahan BAB III yaitu pasal 280 sampai dengan 289 yang mengatur tentang pengadilan niaga, selain BAB I dan BAB II dari RV yang masih tetap berlaku. PERPU 1/1998 ini lalu disahkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 (Selanjutnya disingkat selibhnya menjadi UU 4/1998) tentang PERPU No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Adanya UU 4/1998 telah memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan proses kepailitan, walaupun belum sepenuhnya terlepas dari berbagai kekurangan yang ada. Beberapa hal yang harus diperhatikan lebih lagi, antara lain posisi kreditur separatis dan preferen dalam pengajuan permohonan

kepailitan, prosedur test insolvensi, dan kejelasan beberapa pengertian kata seperti utang, kreditur, serta istilah lainnya yang ditakutkan menyebabkan multitafsir.

Peraturan ini kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (Selanjutnya disingkat selebihnya menjadi UU 37/2004). Kali ini peraturan sebelumnya dicabut sehingga tidak lagi berlaku. Mekanisme yang diatur dalam peraturan ini sudah cukup baik dan mencakup proses pelaksanaan kepailitan dan PKPU.

Dalam UU 37/2004 terdapat aturan mengenai posisi kreditur dalam PKPU dan kepailitan yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Kreditur Preferen

Kreditur preferen diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUH Perdata.⁹ Kreditur ini disebut juga *preffered creditor* karena memegang Hak Preferensi atau hak untuk mendahului kreditur lainnya dalam pelunasan piutang (*Preferential Right*).¹⁰ Ada sembilan macam hal yang diutamakan untuk dibayar menurut Pasal 1139 KUH Perdata dalam penagihan utang, diantaranya:

- a. Biaya perkara dalam persidangan;

⁹ Irwan Ariwibowo, “KREDITUR PREFEREN DALAM PAJAK, APAKAH SAMA DALAM VERSI KEPAILITAN?”, *Kementerian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, last modified 2014, accessed March 30, 2023, <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/kreditur-preferen-dalam-pajak-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan-134017>.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tetnang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, II. (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

- b. Uang sewa yang wajib dibayarkan;
- c. Biaya perbaikan yang wajib dipenuhi oleh penyewa;
- d. Harga atas suatu benda bergerak yang dibeli tetapi belum dibayar;
- e. Biaya atas penyelamatan suatu barang atau kepada tukang;
- f. Segala sesuatu yang telah diserahkan pemilik usaha penginapan kepada debitur sebagai tamu dan belum dibayar;
- g. Biaya angkut dan pemindahan;
- h. Biaya atas pengerjaan bangunan, tambahan dan perbaikan atas benda tak bergerak;
- i. Penggantian atas kesalahan, kelalaian, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

2. Kreditur Separatis

Kreditur separatis diatur dalam Pasal 55 UU 37/2004. Disebut kreditur separatis yaitu mereka yang memegang jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditur Separatis akan mendapat pelunasan setelah kreditur preferen terpenuhi haknya setelah likuidasi berlangsung.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk dalam preferen maupun separatis. Dalam hal ini, artinya mereka akan mendapatkan ganti atas piutangnya hanya bila ada sisa *boedel pailit* setelah piutang kreditur preferen dan separatis dilunasi.

Berdasarkan posisinya, kreditur preferen yang paling diuntungkan karena dijamin dengan tegas oleh undang-undang sebagai yang kreditur yang paling diutamakan untuk dilakukan pelunasan. Kemudian, kreditur separatis juga diuntungkan dengan jaminan-jaminan yang mereka miliki dari debitur. Terakhir, kreditur konkuren terlihat seperti tidak dijamin oleh undang-undang dan tidak memegang keuntungan apapun dalam prioritas pembayaran. Setidaknya, tidak ada peraturan yang secara gamblang memberikan keuntungan tertentu bagi kreditur konkuren dalam pemenuhan piutangnya. Dikutip dari laman Pengadilan Niaga Kota Surabaya, umumnya rencana perdamaian merupakan proses yang lebih sulit diperhitungkan kemungkinannya dibandingkan likuidasi, tetapi di sisi lain likuidasi walaupun dapat diperhitungkan hasilnya biasanya lebih rendah, terutama bagi kreditur konkuren.¹¹ Karena hal tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang setidaknya dapat menjadi pelindung bagi hak-hak kreditur konkuren.

Dalam Hukum Kepailitan, dikenal asas *going concern*. Secara sederhana, asas ini berarti asas yang mempertimbangkan kelangsungan usaha debitur sepanjang dinilai mampu. Mekanisme asas *going concern* ini yang diharapkan dapat memberi kesempatan debitur melanjutkan operasional usaha sehingga menghasilkan sejumlah keuntungan untuk membayar piutang debitur, termasuk kreditur konkuren.

¹¹ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, "*Hak-Hak Kreditur*" <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/> diakses pada 29 September 2023

Asas *going concern* ini telah diterapkan dalam perkara kepailitan PT.BN (dalam pailit). Perusahaan kelautan ini diberikan kesempatan oleh hakim pengawas untuk melanjutkan usahanya demi meningkatkan *boedel pailit* sehingga meningkatkan kemampuan melunasi utangnya. Mengenai adanya suatu perlindungan hukum oleh Undang-Undang bagi kreditur konkuren itulah yang akan dianalisis dengan lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis merasa perlu menggali pelaksanaan *going concern* dan implikasinya pada kreditur konkuren melalui tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis *going concern* sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Kreditur Konkuren.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan pada awal tulisan, penulis merumuskan hal perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan sebagai berikut: **“Apakah mekanisme *going concern* telah menjadi sarana perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 399/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dari sudut pandang hukum kepailitan di Indonesia?”**

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan beberapa tujuan, antara lain:

1.3.1 Tujuan Akademik

Penelitian ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1.3.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tujuan praktis, antara lain:

1. Untuk memberikan tinjauan yuridis apakah asas *going concern* (keberlangsungan usaha) benar merupakan suatu sarana perlindungan hukum dalam perkara kepailitan bagi kreditur konkuren berdasarkan UU 37/2004 terutama pada Pasal 179-184;
2. Untuk menganalisis pelaksanaan putusan terkait *going concern* dalam perkara kepailitan PT.BN (dalam pailit).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian dalam hal:

1. Tambahan pengetahuan pembaca mengenai kepailitan secara umum dan *going concern* secara khusus terutama mengenai *going concern* sebagai perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam kepailitan PT.BN (dalam pailit);
2. Membawa wawasan baru bagi pembaca awam dan menjadi sumber maupun pembanding bagi peneliti lain dalam membahas mengenai *going concern* dalam Kepailitan.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan cara (metoda) penelitian yuridis normatif dengan semata-mata menggali dan mengkaji bahan pustaka sebagai sumber dan Undang-Undang sebagai norma yang berlaku dalam menyusun logika hukum terkait permasalahan yang diteliti.¹²

1.5.2 Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Penulis akan melakukan pendekatan ini dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait *going concern* dalam kepailitan untuk kemudian disusun menjadi rangkaian jawaban atas permasalahan yang dialami.

2. Pendekatan Historis

Penulis akan sedikit masuk dalam sejarah hukum kepailitan untuk mengarahkan tulisan dari masa lampau hingga kondisi terkini dalam pelaksanaan proses kepailitan, terutama terkait *going concern* bagi perusahaan pailit dikaitkan dengan pemenuhan hak kreditur konkuren.

3. Pendekatan Kasus

Penulis akan melakukan analisis terkait norma-norma hukum yang diterapkan dalam kondisi riil di lapangan terkait perkara kepailitan dan pelaksanaan *going concern* pada PT.BN (dalam pailit);

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", 8th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 111."

PT.BN (dalam pailit) diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No. 399/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst per tanggal 19 Agustus 2021. Perusahaan kemudian perlu melanjutkan beberapa aktivitas produktif agar *boedel pailit* dapat ditingkatkan, sehingga tim kurator memohonkan kelanjutan usaha dan telah disetujui oleh kreditur konkuren.

Atas permohonan untuk melanjutkan usaha tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan dalam penetapan No. 399/Pdt. Sus. PKPU/2020/PN.Naga Jkt.Pst sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Tim Kurator untuk melanjutkan usaha PT BN (dalam pailit) yang diusulkan oleh tim kurator;
2. Memberi izin pada Tim Kurator untuk menunjuk PT BIN untuk melanjutkan usaha PT BN (dalam pailit) selaku debitur pailit sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk melaporkan pelaksanaan *going concern* (izin melanjutkan usaha) tersebut setiap bulan kepada hakim Pengawas;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Kurator PT. BN (Dalam Pailit).

Diberikannya *going concern* kepada PT. BN (Dalam Pailit) akan dianalisis lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya.

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*concept approach*) dijelaskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki yaitu penelitian dimana peneliti tetap berada pada perangkat aturan hukum yang ada dalam menganalisis suatu permasalahan.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar yaitu hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur;
- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan analisis lanjutan dari hukum positif yang telah digunakan, antara lain:

- a) Pendapat ahli;
- b) Buku;
- c) Jurnal;
- d) Artikel;
- e) dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan topik *Going concern* sebagai perlindungan hukum bagi kreditur konkuren.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya pelengkap sebagai petunjuk atau penjelas tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

1.5.4 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan hukum

Dalam penelitian ini digunakan metoda yuridis normatif, sehingga langkah awal penelitian yang akan dilakukan adalah pencarian dan pengumpulan terhadap literatur berupa berkas-berkas kepustakaan serta bahan hukum terkait.

Sistematisasi terhadap bahan yang telah terkumpul kemudian dilakukan dengan klasifikasi dan seleksi kembali dengan kebutuhan serta relevansinya pada penelitian ini. Terakhir, analisis dilakukan untuk menyusun logika hukum dan menjawab permasalahan yang dihadapi dalam suatu susunan tulisan ilmiah berbentuk skripsi yang runtun dan runtut.

2. Analisis dan Silogisme

Dalam metode penelitian yuridis normatif, dikenal silogisme secara deduktif. Artinya, penelitian ini akan dilakukan dari sumber-sumber yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang mengerucut khusus menjawab permasalahan yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulis menjelaskan muatan dalam tulisan ini secara garis besar, yang terbagi dalam 4 (empat) bab dengan beberapa sub-bab didalamnya masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis akan memulai dengan latar belakang berisi penjelasan mengenai kepailitan secara umum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum dari seluruh tulisan ini. Termasuk juga dalam BAB I yaitu metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan materi penelitian. Metode penelitian ini adalah cara mengelola dan menafsirkan materi yang didapat penulis yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang perlu didalami dalam tulisan ini.

BAB II TEORI KEPAILITAN

Dalam BAB II, penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan kepailitan dan mendukung tulisan untuk pemenuhan tugas akhir ini. Pada sub bab pertama, penulis akan membahas hakikat kepailitan dan *going concern* berdasarkan perspektif UU 37/2004 yang juga didukung dengan pendapat para ahli. Penulis akan mengulas dengan cukup dalam terkait kepailitan dan *going concern* ini untuk memberikan cukup pemahaman yang dibutuhkan di bab selanjutnya.

Sub bab kedua, penulis menguraikan teori perlindungan hukum dari para ahli untuk kemudian dianalisis di bab selanjutnya berkaitan dengan *going concern* sebagai perlindungan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan, yaitu untuk menguraikan jawaban atas masalah yang ada dengan menggunakan analisis-analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Sub bab pertama berisi kronologi kepailitan PT.BN dan konsekuensinya, sedangkan sub bab kedua berisi analisis perlindungan hukum kreditur konkuren dalam *going concern* PT.BN

BAB IV PENUTUP

Terakhir, bab ini akan berisi simpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis, serta saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai masalah yang dikaji.

